



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 153/Kep. 156-Huk/2005

TENTANG

PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum di wilayah Kota Bandung saat ini telah diatur berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 593/Kep.1872-HUK/2003 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung;
- b. bahwa memperhatikan kondisi dan perkembangan yang ada, maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diperbaharui dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di Atasnya;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asli Konversi Hak-hak Barat;
12. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Walikota Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Panitia, Uraian Tugas dan Mekanisme Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KETIGA** : Tugas Pokok Panitia sebagaimana Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan;
  2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut;
5. Mengadakan Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang dan/atau bentuk ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang ada di atas tanah;
7. Membuat Berita Acara Pembebasan, Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah.

- KEEMPAT : Instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luas tanahnya kurang dan/atau sama dengan 1 (satu) hektar (skala kecil) dapat dilakukan langsung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.1872-HUK/2003 tentang Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Pebruari 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.156-Huk/2005  
TANGGAL : 24 Pebruari 2005

---

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DI KOTA BANDUNG

Ketua : Walikota Bandung.


- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Sekretaris I bukan Anggota : Kepala bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II bukan Anggota : Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Satu Kota Bandung;  
 3. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;  
 4. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;  
 5. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;  
 6. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 7. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
 8. Camat yang Wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung;  
 9. Lurah yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pemangunan akan berlangsung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



H. MAMAN SUPARMAN, SH.  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.156-Huk/2005  
 TANGGAL : 24 Pebruari 2005

URAIAN TUGAS PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
 PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
 DI KOTA BANDUNG

1. KETUA
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan kepada seluruh komponen anggota Panitia dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Menentukan pengambilan kebijakan dan keputusan dan keputusan yang bersifat makro dalam rangka pelaksanaan tugas kepanitiaan.
  
2. WAKIL KETUA I
  - a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dalam melaksanakan tugas;
  - b. Memberikan saran dan usul masukan kepada Ketua dalam rangka mengambil keputusan.
  
3. WAKIL KETUA II
  - a. Mewakili Ketua dan Wakil Ketua I apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan hadir dalam melaksanakan tugas termasuk memimpin rapat anggota dan pelaksanaan musyawarah Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  - b. Membantu dan mengkoordinir seluruh pelaksanaan tugas kepanitiaan dalam rangka kelancaran tugas Panitia;
  - c. Mengkaji dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dari kepanitiaan;
  - d. Memberikan saran dan usul masukan yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan dan pemecahan permasalahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepanitiaan.
  
4. A SEKRETARIS I (BUKAN ANGGOTA)
  - a. Memberikan dukungan administratif, perlengkapan, keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas kepanitiaan;
  - b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyusun seluruh jadwal kegiatan pelaksanaan tugas kepanitiaan;
  - c. Memberikan saran administratif dalam rangka mengatasi permasalahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan;
  - d. Melaksanakan penyediaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendukung/penunjang dalam pelaksanaan tugas kepanitiaan;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Ketua Panitia secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya.
  
5. B. SEKRETARIS II (BUKAN ANGGOTA)
  - a. Membantu dan melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris I apabila Sekretaris I berhalangan hadir;
  - b. Menyusun seluruh jadwal kegiatan pelaksanaan tugas kepanitiaan;
  - c. Menghimpun laporan berkala yang disampaikan oleh anggota panitia;
  - d. Menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas kepanitiaan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas administratif, perlengkapan dan keuangan lainnya, baik yang ditugaskan oleh Ketua I, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II maupun Sekretaris I.
  
6. ANGGOTA
  - a. Melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi keputusan Panitia;

- b. Memberikan saran dan masukan dalam rangka kelancaran tugas Panitia;
- c. Merumuskan teknik-teknik operasional yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas kepanitiaan di lapangan;
- d. Melaksanakan sosialisasi rencana dan pelaksanaan dari tugas kepanitiaan sesuai bidang-bidang kewenangannya;
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Panitia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- f. Memberikan laporan secara berkala kepada Sekretaris hasil pelaksanaan tugas yang telah diberikan/dikerjakan.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.156-Huk/2005  
TANGGAL : 24 Pebruari 2005

---

MEKANISME PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DI KOTA BANDUNG

Mekanisme Umum dalam rangka pengadaan tanah meliputi :

1. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah di Kota Bandung bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luas tanahnya lebih dari 1 (satu) hektar, wajib untuk menyampaikan permohonan pengadaan tanah kepada panitia dengan melampirkan Keputusan Walikota Bandung tentang persetujuan penetapan lokasinya;
  2. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah Kabupaten/Kota atau lebih dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Provinsi yang dibentuk dan diketuai oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
  3. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, panitia menjadwalkan rapat koordinasi bersama-sama instansi pemerintah yang memerlukan tanah untuk menyusun jadwal kegiatan sekaligus langkah-langkah kegiatan pelaksanaan tugas kepanitiaan;
  4. Panitia bersama-sama instansi pemerintah yang memerlukan tanah, melaksanakan sosialisasi (penyuluhan atau penjelasan) mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah dengan cara pemberian informasi secara dua arah dengan masyarakat yang terkena lokasi pembangunan dengan cara :
    - a. Dipandu oleh Ketua Panitia atau Wakil Ketua I atau Wakil Ketua II dengan dihadiri anggota panitia atau pimpinan instansi pemerintah yang memerlukan tanah serta pimpinan instansi pemerintah yang terkait;
    - b. Tatap muka secara langsung;
    - c. Dapat dilengkapi dengan menggunakan media cetak atau elektronik;
    - d. Frekwensi penyuluhan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sesuai dengan keperluan sampai dengan tujuan penyuluhan tercapai;
    - e. Tempat penyuluhan ditentukan oleh Panitia.
- Hasil penyuluhan dituangkan dalam Berita Acara Penyuluhan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia yang memuat materi penyuluhan dan saran-saran dari masyarakat serta dilampirkan daftar hadir.
5. Dalam hal tertentu dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada panitia dapat melibatkan peran serta para tokoh masyarakat dan pimpinan informal setempat;
  6. Setelah dilakukan sosialisasi (penyuluhan) panitia bersama instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi terkait melaksanakan kegiatan inventarisasi untuk menetapkan batas lokasi tanah (pematokan) yang terkena pembangunan dengan membuat daftar inventarisasi yang ditandatangani oleh petugas yang melaksanakan inventarisasi berdasarkan Surat Tugas dari Panitia. Inventarisasi berupa pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang petanya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Pertanahan, meneliti riwayat tanah dan penguasaan serta penggunaan tanah untuk mengetahui luas, status, pemegang hak dan penggunaan tanahnya termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda/benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tugas kepanitiaan sebagai bahan untuk musyawarah.

7. Hasil inventarisasi ditandatangani oleh petugas yang melaksanakan inventarisasi, diketahui oleh atasannya dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan atau yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia dan diumumkan untuk memberitahukan dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena kegiatan pembangunan untuk mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi. Pengumuman hasil inventarisasi dilampiri daftar dan peta yang menguraikan nama, luas, status tanah, nomor persil, jenis dan luas bangunan, jumlah dan jenis tanaman, benda-benda lainnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nomor SPPT bidang tanah serta keterangan-keterangan lainnya dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota panitia sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing serta diumumkan di Kantor Pertanahan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan setempat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
8. Apabila ada keberatan yang diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud angka 7 di atas dan oleh panitia dianggap beralasan, maka panitia mengadakan perubahan sebagaimana mestinya yang dituangkan dalam Penetapan Perubahan atau Penolakan Perubahan Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh Panitia sebagai hasil pembahasan seluruh anggota panitia;
9. Panitia mengadakan musyawarah yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan menerima pendapat serta keinginan yang di dasarkan atas kesukarelaan antara pemegang hak atas tanah dengan instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi serta masalah lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan yang sah dan dipandu oleh Ketua Panitia, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh pihak masyarakat yang terkena pengadaan tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah;
10. Apabila telah tercapai kesepakatan antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan, panitia selanjutnya menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian atau santunan :

a. Ganti Kerugian :

Ganti Kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian tersebut atau bentuk lain yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan :

- Terhadap tanah wakaf/peribadatan lainnya diganti kerugian diberikan dalam bentuk tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan.
- Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali. Gabungan dari dua atau lebih ganti kerugian tersebut atau bentuk lain yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- Kesepakatan para pihak dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengadaan Tanah yang ditandatangani Ketua Panitia.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka panitia memutuskan bentuk dan besarnya ganti kerugian didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya sesuai hasil musyawarah dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah dengan melampirkan Berita Acara Penaksiran dan Notulen Rapat Musyawarah.

b. Santunan :

- Uang santunan diberikan kepada yang memakai tanah tanpa sesuai hak, yaitu :
    - 1) Pemakai tanah sebelum tanggal 16 Desember 1960 sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960;
    - 2) Pemakai bebas tanah hak barat sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979;
    - 3) Bekas pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang telah berakhir jangka waktunya melebihi 1 (satu) tahun.
  - Panitia menetapkan uang santunan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Walikota Bandung.
11. Panitia melakukan penaksiran nilai tanah yang ditentukan menurut jenis hak dan status penguasaan sedangkan taksiran nilai bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya ditentukan oleh instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Penaksiran oleh seluruh anggota panitia disertai dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam rumusan perhitungan besarnya ganti kerugian dengan memperhatikan angka-angka/nilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah.
12. a. Apabila pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan tetap berkeberatan terhadap keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka :
- Pemegang hak atas tanah, pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan yang tidak mengambil ganti kerugian setelah diberitahukan secara tertulis oleh panitia sampai 3 (tiga) kali, dianggap keberatan atau menolak terhadap keputusan tersebut.
  - Walikota Bandung (atau Gubernur untuk pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih) dapat mengukuhkan atau merubah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
  - Apabila masih terdapat keberatan dari pemegang hak atas putusan Walikota terhadap penyelesaian yang ditempuh, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan berdasarkan Surat Pengantar dari panitia tentang keberatan pemegang hak yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah terakhir.
  - Pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan memberikan tanggapan tertulis mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tersebut.
  - Apabila permintaan pemegang hak disetujui, oleh Walikota atau Gubernur berdasarkan pertimbangan kesediaan atau persetujuan instansi pemerintah yang bersangkutan mengeluarkan keputusan revisi bentuk dan besarnya ganti kerugian sekaligus memerintahkan kepada panitia untuk melaksanakan acara pemberian ganti kerugian.
  - Apabila pimpinan instansi pemerintah yang memerlukan tanah tidak menyetujui permintaan pemegang hak sedangkan lokasi pembangunan itu tidak dapat dipindahkan atau sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah yang diperlukan atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas tanah dibayar ganti kerugiannya, Walikota atau Gubernur mengajukan usul pencabutan hak atas tanah kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Menteri dari instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.

- b. Apabila terdapat keberatan mengenai santunan, maka diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku bagi pemakai tanah tanpa ijin yang berhak.
13. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang yang diserahkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang panitia yang dibuktikan dengan tanda penerimaan sedangkan pemberian ganti kerugianselain berupa uang dituangkan dalam berita acara pemberian ganti kerugian yang ditandatangani oleh penerima ganti kerugian yang bersangkutan dan Ketua atau Wakil Ketua Panitia sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia. Untuk tanah wakaf ganti kerugian diberikan dalam bentuk tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan diserahkan kepada Nadzir yang bersangkutan.
  14. Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak atau Penyerahan Tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah dan Kepala Kantor Pertanahan serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia dan untuk tanah milik yang belum terdaftar (bersertifikat) penyerahan tersebut harus disaksikan oleh camat dan lurah setempat dengan menyerahkan asli bukti hak atas tanah atau bukti kepemilikan/perolehan tanah lainnya.
  15. Setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah, maka instansi pemerintah yang memerlukan tanah wajib/segera mengajukan permohonan hak atas tanah sampai memperoleh sertifikat atas nam instansi induknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  16. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luas tanahnya kurang dan/atau sama dengan 1 (satu) hektar (skala kecil) dapat dilakukan langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.
  17. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan tanah ditanggung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah yang besarnya tidak lebih dari 4% (empat persen) dari jumlah ganti kerugian.
  18. Mekanisme teknis (detail) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

*[Handwritten Signature]*  
MAMAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975